**BAB ?**

**KEKUASAAN EKSEKUTIF**

**Pasal ? (Ketentuan Umum)**

1. Kekuasaan Eksekutif di tingkat Universitas dipegang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa dipegang oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
3. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Ketua dibantu oleh Wakil Ketua.

**Pasal ? (Hak dan Wewenang)**

1. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa.
2. Setiap rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa.
3. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa.
4. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak mengangkat dan memberhentikan mentri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama satu periode.
5. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak membentuk, merubah, dan menghapuskan kementrian melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang.
6. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dalam mengkritisi kebijakan nasional maupun regional untuk kepentingan masyarakat secara bertanggungjawab.
7. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak merancang dan menjalankan program kerja selama satu periode.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, dan Himpunan Mahasiswa dapat berkoordinasi antar lembaga di lingkungan Universitas Komputer Indonesia.

**Pasal ? (Kewajiban)**

1. Badan Eksekutif Mahasiswa melaksanakan/menjalankan pemerintahannya/kepenguruannya/kekuasaan eksekutifnya berdasarkan Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa dalam pelaksanaan pemerintahannya/kepengurusannya/ kekuasaan eksekutifnya.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa menyampaikan laporan pertanggungjawabannya pada kongress mahasiswa.

**Pasal ? (Persyaratan Ketua BEM)**

(1). Ketua umum dan Wakil Ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif Universitas Komputer Indonesia, yang berketuhanan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.

(2). Ketua umum dan wakil ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

(2). Syarat-syarat untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa akan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

**Pasal ? (masa jabatan)**

1. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa memegang jabatan selama satu tahun dalam satu periode.
2. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa periode jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

**Pasal ? (Mekanisme pemberhentian)**

1. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diberhentikan jabatannya melalui sidis apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
2. Usul pemberhentian Ketua atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Forum Mahasiswa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa Melaui Sidang Forma bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Melanggar Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Kepada Forum Mahasiswa hanya dapat dilakukan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa.
4. Forum Mahasiswa wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya melalui sidang forma terhadap pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa tersebut paling lama tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa diterima oleh Forum Mahasiswa.
5. Apabila Forum Mahasiswa memutuskan bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melanggar Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa dapat meneruskan usul pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa untuk diadakan Sidang Istimewa.
6. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa wajib menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk menindaklanjuti usul Dewan Perwakilan Mahasiswa apabila dinyatakan bersalah dalam Sidang Forum Mahasiswa paling lama sepuluh hari, termasuk hari libur, sejak Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Menerima Usul tersebut.
7. Keputusan Sidang Istimewa atas usul pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa harus diambil melalui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir serta dengan mempertimbangkan putusan dari Forum Mahasiswa.

Mekanisme Sidang paripurna ?

Apa yang dibahas di paripurna ?

Sidang mpm untuk melantik dan menurunkan ?

Sidang untuk amandemen melalui apa ?

**Pemerintahan Daerah**

**Pasal ? (ketentuan Umum)**

1. Kekuasaan Eksekutif di tingkat Fakultas dipegang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas ataupun lembaga tingkat fakultas lainnya jika ada, dan Kekuasaan Eksekutif di tingkat jurusan dipegang oleh Himpunan Mahasiswa.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dipegang oleh Ketua Badan Eksekutif Fakultas, dan Himpunan Mahasiswa dipegang oleh ketua himpunan.
3. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Ketua dibantu oleh Wakil Ketua.

**Pasal ? (Hak)**

1. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Ketua Himpunan berhak merancang dan menjalankan program kerja selama satu periode.
2. Ketua Badan Eksekutif Fakultas dan Ketua Himpunan Mahasiswa berhak menentukan peraturan organisasinya masing-masing selama tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Unikom.

**Pasal ? (Kewajiban)**

1. Badan Eksekutif Fakultas atau lembaga lainnya setingkat Fakultas menyampaikan laporan pertanggungjawabannya pada musyawarah yang telah ditentukan masing-masing oleh lembaga tersebut.
2. Himpunan Mahasiswa menyampaikan laporan pertanggungjawabannya pada musyawarah yang telah ditentukan masing-masing oleh Himpunan Mahasiswa.